



PANITIA PEMILIHAN LURAH PATALAN
KAPANEWON JETIS
KABUPATEN BANTUL D.I. YOGYAKARTA
Jl. Parangtritis KM.15, Patalan, Jetis, Bantul, 55781

PERATURAN PANITIA PEMILIHAN LURAH PATALAN
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN PANITIA PEMILIHAN LURAH PATALAN
NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN
LURAH PATALAN KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANITIA PEMILIHAN LURAH PATALAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pemilihan lurah yang tertib, demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, perlu ditetapkan tata tertib pemilihan lurah;
- b. bahwa untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang demokratis, partisipatif, transparan, dan berorientasi pada masyarakat perlu diselenggarakan pemilihan lurah berdasarkan asas demokrasi dan keadilan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemilihan Lurah, Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan menyusun dan menetapkan tata tertib pemilihan lurah dengan Peraturan Panitia Pemilihan Lurah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Panitia Pemilihan Lurah Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah;
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2026 tentang Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pelaksanaan Pemilihan Lurah;
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemilihan Lurah;
7. Keputusan Bupati Bantul Nomor 208 tentang Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Lurah Serentak Kabupaten Bantul Tahun 2026;
8. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Patalan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Lurah Patalan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PANITIA PEMILIHAN LURAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PANITIA PEMILIHAN LURAH PATALAN TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN LURAH PATALAN KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Lurah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kalurahan dalam rangka memilih Lurah yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Lurah adalah Lurah Patalan.
3. Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Lurah.
4. Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon adalah tim yang dibentuk oleh Panewu untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Lurah.
5. Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam merencanakan, mengoordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan pemilihan Lurah.
6. Bakal Calon Lurah adalah Warga Negara Indonesia yang mendaftarkan diri untuk mengikuti pengisian jabatan Lurah.
7. Calon Lurah adalah bakal Calon Lurah yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Lurah.
8. Calon Lurah Terpilih adalah Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Lurah.
9. Penjabat Lurah adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Lurah dalam kurun waktu tertentu.
10. Kelompok Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah panitia yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan untuk melaksanakan pemungutan suara.
11. Pemilih adalah penduduk Kalurahan yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Lurah.
12. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum dan data penduduk terakhir dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
13. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
14. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar

pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Lurah.

15. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Lurah untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
16. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
17. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan PPPK, yang berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional.
18. Kalurahan adalah Kalurahan Patalan.
19. Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah Patalan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Patalan.
20. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintahan Kalurahan Patalan.
21. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal Adalah Bamuskal Patalan.
22. Kapanewon adalah Kapanewon Jetis.
23. Hari Kalender adalah seluruh hari yang ada dalam sistem penanggalan yang dihitung secara penuh selama 24 (dua puluh empat) jam.
24. Hari Kerja adalah hari operasional normal, yaitu Senin hingga Jumat, tanpa menghitung akhir pekan atau hari libur nasional termasuk cuti bersama yang ditetapkan Pemerintah.
25. Masyarakat adalah penduduk Kalurahan Patalan yang mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Lurah.
26. Panewu adalah Panewu Jetis.
27. Bupati adalah Bupati Bantul.
28. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
29. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

JADWAL PEMILIHAN LURAH

Pasal 2

- (1) Jadwal Pemilihan Lurah Patalan mengacu pada Keputusan Bupati Bantul Nomor 208 Tahun 2026 tentang Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Lurah Serentak Kabupaten Bantul Tahun 2026, yaitu hari Minggu, tanggal 4 Oktober 2026.

- (2) Format Jadwal Pemilihan Lurah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panitia Pemilihan Lurah ini.

BAB III

PENGELOLAAN BIAYA PEMILIHAN

Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan Lurah merencanakan dan mengajukan rancangan biaya pemilihan Lurah.
- (2) Rancangan biaya pemilihan Lurah yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. honorarium penanggung jawab pemilihan Lurah;
 - b. honorarium panitia pemilihan Lurah;
 - c. honorarium KPPS;
 - d. honorarium Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
 - e. biaya rapat-rapat ;
 - f. biaya ATK dan fotokopi;
 - g. biaya sosialisasi;
 - h. biaya kampanye tingkat Kalurahan;
 - i. biaya pengadaan kertas suara;
 - j. biaya pengadaan bilik suara;
 - k. biaya perlengkapan TPS;
 - l. biaya pengamanan;
 - m. biaya pelaksanaan pemungutan suara; dan
 - n. biaya sewa meliputi sound sistem, tenda, kursi, dan meja; dan
- (3) Panitia Pemilihan Lurah melaksanakan pengelolaan biaya pemilihan dibantu oleh Staf Sekretariat sesuai ketentuan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

BAB IV

TPS dan KPPS

Bagian Kesatu

TPS

Pasal 4

- (1) Panitia Pemilihan Lurah menetapkan jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS.

- (2) Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sejumlah 22 TPS.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau oleh pemilih termasuk oleh penyandang disabilitas, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Bagian Kedua

KPPS

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan Lurah membentuk KPPS yang bertugas menyelenggarakan proses pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
- (2) Pembentukan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia.
- (3) Susunan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (4) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur:
 - a. Dukuh pada Padukuhan yang bersangkutan;
 - b. lembaga kemasyarakatan pada Padukuhan yang bersangkutan;
 - c. tokoh masyarakat; dan/atau
 - d. anggota perlindungan masyarakat Padukuhan.
- (5) Keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melibatkan keterwakilan dari unsur perempuan paling sedikit 1 (satu) orang.
- (6) Dalam hal 1 (satu) Padukuhan terbentuk lebih dari 1 (satu) KPPS, keanggotaan Dukuh dalam KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a hanya pada salah satu KPPS.
- (7) Keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam 1 (satu) TPS dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. Bamuskal;
 - b. Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan;
 - c. antar anggota KPPS; dan
 - d. Calon Lurah.

- (8) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
- a. orang tua/mertua;
 - b. istri/suami, anak/menantu; atau
 - c. saudara kandung.
- (9) Dalam hal terdapat KPPS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Panitia Pemilihan Lurah mengganti anggota KPPS dimaksud dari unsur yang sama.

BAB V

PENETAPAN PEMILIH

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan Lurah melakukan pemutakhiran dan validasi daftar pemilih sesuai data penduduk di Kalurahan.
- (2) Pemutakhiran dan validasi daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan Lurah sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penunjukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Lurah.

Pasal 7

- (1) Pemutakhiran dan validasi daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan selama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Pemutakhiran dan validasi daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk meneliti kesesuaian dalam hal:
 - a. telah terdaftar sebagai penduduk Kalurahan setempat paling singkat 6 (enam) bulan sebelum tanggal disahkannya DPS, yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga;
 - b. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - d. telah meninggal dunia;
 - e. pindah penduduk keluar Kalurahan yang dibuktikan dengan perubahan kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga;
 - f. belum terdaftar;
 - g. bukan anggota TNI/Polri;
 - h. mempunyai NIK ganda;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan

- yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- j. terganggu jiwanya.
- (3) Berdasarkan hasil pemutakhiran dan validasi daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Lurah menyusun dan menetapkan DPS untuk dilaporkan kepada Bamuskal.
- (4) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Lurah.

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan Lurah mengumumkan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) paling lambat 1 (satu) hari kalender sejak ditetapkan.
- (2) Panitia Pemilihan Lurah mengumumkan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada:
- a. papan pengumuman Pemerintah Kalurahan;
 - b. papan pengumuman Padukuhan;
 - c. papan pengumuman rukun tetangga; dan
 - d. laman Pemerintah Kalurahan.
- (3) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari kalender.

Pasal 9

- (1) Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang berupa:
- a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak lagi terdaftar sebagai penduduk di Kalurahan tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah/pernah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- (3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan dokumen yang sah.
- (4) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan Lurah segera mengadakan perbaikan DPS dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak diterima usul

perbaikan.

Pasal 10

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Dukuh dan/atau KPPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan menunjukkan kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga.
- (3) Dukuh dan/atau KPPS melaporkan data Pemilih yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Pemilihan Lurah dalam jangka waktu 1 (satu) hari kalender sejak laporan diterima.
- (4) Panitia Pemilihan Lurah bersama dengan Dukuh dan/atau KPPS melakukan validasi data Pemilih yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Validasi data Pemilih yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman DPS berakhir.
- (6) Pemilih yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didaftar sebagai Pemilih tambahan.

Pasal 11

Panitia Pemilihan Lurah mengumumkan Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) pada:

- a. papan pengumuman Pemerintah Kalurahan;
- b. papan pengumuman Padukuhan;
- c. papan pengumuman rukun tetangga; dan
- d. laman Pemerintah Kalurahan.

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan Lurah menyampaikan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar Pemilih tambahan kepada Bamuskal sebelum ditetapkan sebagai DPT.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Lurah setelah diketahui oleh Bamuskal.
- (3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan pada:
 - a. papan pengumuman Pemerintah Kalurahan;
 - b. papan pengumuman Padukuhan;
 - c. papan pengumuman rukun tetangga; dan
 - d. laman Pemerintah Kalurahan.
- (4) Pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan

dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender sejak DPT ditetapkan.

- (5) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Tim Fasilitasi Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon.

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan Lurah melakukan rekapitulasi jumlah DPT.
- (2) Rekapitulasi jumlah DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan:
 - a. kebutuhan surat suara dan alat kelengkapan pemilihan;
 - b. jumlah pemilih di setiap TPS; dan
 - c. jumlah, lokasi dan tata letak TPS.
- (3) Panitia Pemilihan Lurah menentukan jumlah pemilih dalam 1 (satu) TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang.

Pasal 14

- (1) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Lurah tidak dapat diubah.
- (2) Dalam hal terdapat Pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan Lurah membubuhkan catatan pada kolom keterangan.

Pasal 15

- (1) Penduduk yang memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dan belum terdaftar dalam DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Lurah, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga asli, dengan batasan waktu paling cepat 60 (enam puluh) menit sebelum batas akhir waktu pemilihan ditutup.
- (2) Penggunaan hak memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada TPS sesuai dengan alamat yang tercantum dalam kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga.

BAB VI

PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN CALON

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan Lurah mengumumkan kepada masyarakat bahwa akan diadakan pemilihan Lurah melalui pertemuan-pertemuan dan/atau menempelkan pengumuman pada tempat-tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat seperti papan pengumuman, balai kalurahan, balai padukuhan atau tempat lain.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:

- a. persyaratan;
 - b. ketentuan pendaftaran bakal calon; dan
 - c. tempat dan waktu pendaftaran.
- (3) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon lurah dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari kerja terhitung sejak penetapan DPT.

Pasal 17

Calon Lurah harus memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Lurah;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Korupsi;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. sehat jasmani dan rohani;
- l. bebas dari penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya;
- m. tidak pernah menjabat sebagai Lurah selama 2 (dua) kali periode masa jabatan termasuk menjabat Lurah Antar Waktu, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- n. mendapatkan izin tertulis dari atasannya bagi Bakal Calon Lurah yang berasal dari pegawai badan usaha milik negara/badan usaha milik

- daerah dan anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;
- o. mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi Bakal Calon Lurah yang berasal dari ASN;
 - p. bersedia cuti bagi Bakal Calon Lurah yang berasal dari Lurah sejak ditetapkan sebagai Calon Lurah;
 - q. bersedia cuti bagi Bakal Calon Lurah yang berasal Pamong Kalurahan, staf Kalurahan, dan staf honorer Kalurahan pada Kalurahan yang bersangkutan dan mengundurkan diri dan berhenti sejak ditetapkan sebagai Calon Lurah;
 - r. bersedia mengundurkan diri dan berhenti sejak ditetapkan menjadi Bakal Calon Lurah bagi yang berasal dari keanggotaan Bamuskal;
 - s. bersedia mengundurkan diri dan berhenti sejak ditetapkan sebagai Calon Lurah Terpilih bagi Calon Lurah yang berasal dari pegawai badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah dan anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;
 - t. bersedia bertempat tinggal dan menjadi penduduk di Kalurahan setempat sejak dilantik menjadi Lurah;
 - u. bersedia memahami sejarah dan asal usul keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - v. bersedia sebagai pemangku keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kalurahan; dan
 - w. telah memiliki masa jabatan paling sedikit 7 (tujuh) tahun terhitung pada saat dimulainya pendaftaran bagi Bakal Calon Lurah yang masih menjabat Lurah atau sebutan lainnya dari luar Kalurahan.

Pasal 18

- (1) Bakal Calon Lurah menyerahkan dokumen pendaftaran Bakal Calon Lurah kepada Panitia Pemilihan Lurah dengan melampirkan kelengkapan persyaratan pendaftaran.
- (2) Kelengkapan persyaratan pendaftaran menjadi Bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat lamaran/pendaftaran yang ditujukan kepada Bupati dan dilengkapi persyaratan administrasi:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - c. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. surat keterangan catatan kepolisian yang masih berlaku;

- e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pendaftaran;
- f. surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya dari rumah sakit pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pendaftaran;
- g. proposal tertulis yang memuat visi dan misi jika terpilih sebagai Lurah;
- h. surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi calon Lurah yang berasal dari ASN;
- i. surat izin tertulis dari atasannya bagi calon Lurah yang berasal dari pegawai badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, dan anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;
- j. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan:
 - 1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang; dan
 - 2. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. surat keterangan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Korupsi;
- l. bukti berupa foto telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik di papan pengumuman yang disediakan Panitia Pemilihan Lurah bahwa yang bersangkutan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang, bagi Bakal Calon Lurah yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- m. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan:
 - 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

3. bersedia memahami sejarah asal usul keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 4. bersedia sebagai pemangku keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kalurahan;
 5. bersedia mengundurkan diri dan berhenti dari keanggotaan dan/atau kepengurusan partai politik jika terpilih dan ditetapkan sebagai Lurah;
 6. bersedia mengundurkan diri dan berhenti dari pegawai badan usaha milik negara/daerah atau dari anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia jika ditetapkan sebagai Calon Lurah terpilih;
 7. tidak pernah menjabat sebagai Lurah selama 2 (dua) kali masa jabatan atau pernah menjabat Lurah selama 2 (dua) periode sebelum Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah;
 8. bersedia cuti sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Lurah sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Lurah terpilih, bagi yang berasal dari Lurah;
 9. bersedia cuti sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Lurah dan mengundurkan diri sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon lurah, bagi yang berasal dari Pamong Kalurahan, staf kalurahan, dan staf honorer kalurahan.
 10. bersedia mengundurkan diri dan berhenti dari keanggotaan Bamuskal sejak ditetapkan menjadi Bakal Calon Lurah, bagi yang berasal dari anggota Bamuskal;
 11. bersedia dicalonkan menjadi Lurah dan tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Lurah; dan
 12. bersedia bertempat tinggal dan menjadi penduduk di Kalurahan setempat sejak dilantik menjadi Lurah;
- n. surat keterangan dari pemerintah kabupaten/kota setempat yang menerangkan bahwa belum pernah atau pernah menjabat sebagai Lurah atau sebutan lainnya yang menyebutkan lama masa jabatan;
- o. surat keterangan dari pemerintah kabupaten/kota setempat yang menerangkan bahwa telah memiliki masa jabatan paling sedikit 7 (tujuh) tahun terhitung pada saat dimulainya pendaftaran, bagi Bakal Calon Lurah yang masih menjabat Lurah atau sebutan lainnya

dari luar Kalurahan; dan

p. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm sejumlah 5 (lima) lembar.

- (3) Dalam hal dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b telah dengan format digital dan/atau sudah ditandatangani secara elektronik, dokumen kependudukan tidak perlu dilegalisir.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pendaftar Bakal Calon Lurah menyampaikan bukti pengalaman bekerja yang dimiliki di lembaga pemerintahan dan organisasi yang diakui oleh Pemerintah.
- (5) Dalam hal pendaftar Bakal Calon Lurah berasal dari luar Daerah, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n dan huruf o dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah asal pendaftar Bakal Calon Lurah.
- (6) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diserahkan pada saat pendaftaran sebanyak 2 (dua) rangkap.

Pasal 19

- (1) Penduduk Kabupaten Bantul yang akan mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Lurah, mengajukan permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf n kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan.
- (2) Permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. fotokopi KTP dan KK;
 - b. fotokopi ijazah terakhir; dan/atau
 - c. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai Lurah bagi Bakal Calon yang telah atau/ pernah menjabat sebagai lurah.

BAB VII

PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN BAKAL CALON

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan Lurah melakukan verifikasi keabsahan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) setelah berakhirnya waktu pendaftaran.
- (2) Verifikasi keabsahan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

- (3) Panitia Pemilihan Lurah dapat meminta Bakal Calon Lurah untuk menunjukkan dokumen asli persyaratan administrasi.
- (4) Hasil verifikasi keabsahan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan Lurah mengumumkan hasil verifikasi keabsahan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Bakal Calon Lurah yang memenuhi persyaratan administrasi dan Bakal Calon Lurah yang tidak memenuhi persyaratan administrasi.
- (3) Masyarakat dapat menyampaikan laporan atau masukan terhadap hasil verifikasi keabsahan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon Lurah kepada Panitia Pemilihan Lurah paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak diumumkan.
- (4) Laporan atau masukan terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis dengan menyebutkan identitas pengadu secara jelas dan harus disertai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Panitia Pemilihan Lurah harus memproses dan menindaklanjuti masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 2 (dua) hari kalender setelah masukan masyarakat diterima.
- (6) Laporan atau masukan terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tidak disertai identitas pengadu dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi keabsahan penetapan Calon Lurah.
- (7) Dalam hal laporan atau masukan terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi batas waktu yang ditentukan, maka pengajuan keberatan tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi dan tidak mempengaruhi keabsahan penetapan Calon Lurah.

Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan Lurah menyampaikan Calon Lurah berdasarkan hasil verifikasi keabsahan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan hasil tindaklanjut masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bamuskal.

- (2) Dalam hal Bamuskal menyetujui Bakal Calon Lurah yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 5 (lima) orang calon, Panitia Pemilihan Lurah menetapkan Bakal Calon Lurah menjadi Calon Lurah.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Bamuskal menyetujui Bakal Calon Lurah yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Lurah melaporkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten untuk melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, dan pengalaman sebagai pengurus organisasi.
- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan bobot penilaian sebagai berikut:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan diberikan bobot nilai sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. pengalaman sebagai pengurus organisasi diberikan bobot nilai sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. tingkat pendidikan diberikan bobot nilai sebesar 20% (dua puluh persen).
- (4) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif di tingkat pusat dan Daerah, dan di Lembaga Pemerintahan Kalurahan paling singkat selama 5 (lima) tahun dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. pernah menjabat sebagai lurah diberikan bobot nilai 100 (seratus);
 - b. pernah menjabat sebagai pamong kalurahan atau Bamuskal diberikan bobot nilai 75 (tujuh puluh lima);
 - c. pernah menjabat di lembaga pemerintahan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diberikan bobot nilai 50 (lima puluh); dan
 - d. pernah bekerja di lembaga pemerintahan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diberikan bobot nilai 20 (dua puluh);

- (5) Dalam hal bakal Bakal Calon Lurah tercatat sebagai pegawai lembaga pemerintahan pusat atau daerah sekaligus tercatat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan, maka kedua pengalaman kerja di kedua lembaga pemerintahan tersebut dihitung secara akumulatif dengan menjumlahkan kedua pengalaman kerja dimaksud.
- (6) Pengalaman sebagai pengurus organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah organisasi yang secara resmi diakui oleh Pemerintah paling sedikit menjabat selama 1 (satu) periode kepengurusan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengurus organisasi di tingkat pusat diberikan bobot nilai 100 (seratus);
 - b. pengurus organisasi di tingkat provinsi diberikan bobot nilai 50 (lima puluh);
 - c. pengurus organisasi di tingkat kabupaten diberikan bobot nilai 30 (tiga puluh); dan
 - d. pengurus organisasi di tingkat kapanewon/kalurahan diberikan bobot nilai 20 (dua puluh).
- (7) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dihitung sebagai berikut:
 - a. berpendidikan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima);
 - b. berpendidikan Sekolah Menengah Atas atau sederajat diberikan bobot nilai 35 (tiga puluh lima);
 - c. berpendidikan Diploma 1/2/3 diberikan bobot nilai 50 (lima puluh);
 - d. berpendidikan Sarjana (S1) atau sederajat diberikan bobot nilai 75 (tujuh puluh lima); dan
 - e. berpendidikan Pascasarjana diberikan bobot nilai 100 (seratus).

Pasal 24

- (1) Besarnya bobot nilai Bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$BCx = (0,50 \times V1) + (0,30 \times V2) + (0,20 \times V3)$$

Keterangan :

BCx = nilai bobot calon lurah

0,50 = bobot variabel pengalaman kerja di bidang pemerintahan

V1 = bobot pengalaman kerja calon lurah

0,30 = bobot variabel pengalaman sebagai pengurus organisasi

bobot pengalaman sebagai pengurus organisasi calon

V2 = lurah

0,20 = bobot variabel tingkat pendidikan

V3 = bobot tingkat pendidikan calon lurah

- (2) Panitia Pemilihan Lurah melaporkan hasil perhitungan bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bamuskal.
- (3) Bakal Calon Lurah yang menempati ranking 1 (satu) sampai dengan ranking 5 (lima) berdasarkan hasil perhitungan bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi Calon Lurah setelah diketahui Bamuskal.
- (4) Dalam hal Bakal Calon Lurah memperoleh nilai yang sama, maka penentuan ranking mempertimbangkan:
 - a. Bakal Calon dengan pengalaman bekerja lebih lama diberikan bobot nilai yang lebih tinggi; dan/atau
 - b. Bakal Calon dengan pengalaman menjadi pengurus organisasi lebih lama dan menjabat dalam kepengurusan inti meliputi ketua, sekretaris dan bendahara diberikan bobot nilai yang lebih tinggi.
- (5) Dalam hal salah satu atau lebih Bakal Calon Lurah yang menempati ranking 1 (satu) sampai dengan ranking 5 (lima) meninggal dunia sebelum ditetapkan sebagai Calon Lurah, maka Bakal Calon Lurah ranking berikutnya ditetapkan sebagai Calon Lurah sesuai peringkatnya.

Pasal 25

- (1) Dalam hal setelah verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) hanya terdapat 1 (satu) orang Bakal Calon Lurah, Panitia Pemilihan Lurah memperpanjang masa pendaftaran Bakal Calon Lurah selama 15 (lima belas) hari kerja.
- (2) Dalam hal jumlah Bakal Calon Lurah hanya terdapat 1 (satu) orang setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Panitia Pemilihan Lurah memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan kembali masa pendaftaran Bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) orang, Panitia Pemilihan Lurah bersama-sama dengan Bamuskal menetapkan Calon Lurah secara musyawarah untuk mufakat.

- (4) Dalam hal tercapai mufakat antara Panitia Pemilihan Lurah dan Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan dengan pemilihan Lurah 1 (satu) calon.
- (5) Dalam hal tidak tercapai mufakat antara Panitia Pemilihan Lurah dan Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemilihan Lurah dianggap batal dan selanjutnya Bamuskal melaporkan kepada Bupati melalui Panewu.
- (6) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Lurah.

Pasal 26

- (1) Penetapan Calon Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) atau Pasal 24 ayat (3) dilaksanakan secara serentak.
- (2) Penetapan Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Lurah.
- (3) Penetapan Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.
- (4) Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat mengundurkan diri dan harus mengikuti seluruh tahapan Pemilihan Lurah.

BAB VIII

TANDA GAMBAR DAN UNDIAN NOMOR URUT

Pasal 27

- (1) Panitia Pemilihan Lurah melakukan pengundian nomor urut Calon Lurah.
- (2) Pengundian nomor urut Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rapat terbuka dan dihadiri oleh:
 - a. Calon Lurah;
 - b. Panitia Pemilihan Lurah;
 - c. Bamuskal;
 - d. Perwakilan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten; dan
 - e. Perwakilan Tim Fasilitasi Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon.
- (3) Dalam hal Calon Lurah tidak dapat hadir dalam rapat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dapat diwakili oleh orang yang diberikan surat kuasa.

- (4) Hasil pengundian nomor urut Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang diketahui oleh Bamuskal.

Pasal 28

- (1) Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan menyampaikan Berita Acara hasil pengundian nomor urut Calon Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan, Tim Fasilitasi Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon, dan Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten.
- (2) Berdasarkan Berita Acara hasil pengundian nomor urut Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten mengumumkan nama Calon Lurah melalui media masa dan/atau laman Pemerintah Kabupaten selama 3 (tiga) hari kalender.
- (3) Panitia Pemilihan Lurah mengumumkan nama Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 1 (satu) hari kalender setelah pengumuman Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten, melalui:
 - a. papan pengumuman Pemerintah Kalurahan;
 - b. papan pengumuman Padukuhan; dan
 - c. laman Pemerintah Kalurahan.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kalender.

BAB IX

PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN SURAT SUARA DAN KOTAK SUARA SERTA PENGAMANAN

Bagian Kesatu

Surat Suara

Pasal 29

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan lurah disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat foto, nama dan nomor urut para Calon Lurah.
- (3) Foto Calon Lurah yang dimuat dalam surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa foto berwarna Calon Lurah dengan ukuran 4 cm x 6 cm dan pas foto yang digunakan dalam persyaratan pendaftaran.
- (4) Bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna kotak suara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Lurah.

- (5) Pengadaan surat suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan Lurah.

Pasal 30

- (1) Selama proses pencetakan surat suara berlangsung Panitia Pemilihan Lurah harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.
- (2) Panitia Pemilihan Lurah dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan, penyimpanan, pengepakan, dan pendistribusian surat suara ke tempat tujuan mengacu pada keputusan Panitia Pemilihan Lurah.

Pasal 31

- (1) Panitia Pemilihan Lurah menyediakan surat suara sebanyak jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT ditambah cadangan sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT.
- (2) Pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Lurah setelah penetapan dan pengundian nomor urut Calon Lurah selesai dilaksanakan.
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah selesai dicetak paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 32

- (1) Dalam hal terdapat Calon Lurah yang telah ditetapkan meninggal dunia atau berhalangan tetap,
 - a. jika terjadi sebelum dilakukan pencetakan surat suara, Panitia Pemilihan Lurah mencetak surat suara sebagaimana format surat suara Pemilihan Lurah 1 (satu) calon; atau
 - b. jika terjadi setelah dilakukan pencetakan surat suara, Panitia Pemilihan Lurah memberikan tanda khusus tidak dapat dipilih pada kolom foto Calon Lurah yang meninggal dunia atau berhalangan tetap.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu jika Calon Lurah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan

dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya, dan lain-lain sehingga tidak dimungkinkan untuk mengikuti proses lebih lanjut.

- (3) Panitia Pemilihan Lurah wajib mengumumkan kepada masyarakat, dalam hal terdapat Calon Lurah yang telah ditetapkan meninggal dunia atau berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 33

Pemilihan Lurah 1 (satu) calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom, yang terdiri atas:

- a. 1 (satu) kolom yang memuat foto dan nama calon lurah: dan
- b. 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.

Pasal 34

- (1) Pendistribusian surat suara dan perlengkapan pemilihan lurah kepada KPPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan Lurah yang disertai dengan surat pengantar yang disediakan Panitia Pemilihan Lurah.
- (2) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Panitia Pemilihan Lurah dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara dan perlengkapan pemilihan Lurah.

Bagian Kedua

Kotak suara

Pasal 35

- (1) Kotak suara digunakan untuk menyimpan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sejumlah 1 (satu) kotak di setiap TPS atau disesuaikan dengan jumlah pemilih.

Pasal 36

- (1) Panitia Pemilihan Lurah melaksanakan pengadaan kotak suara.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan segel pengamanan.
- (3) Panitia Pemilihan Lurah mendistribusikan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke TPS.

BAB X
PELAKSANAAN KAMPANYE

Pasal 37

- (1) Calon Lurah melakukan Kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Kalurahan.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, dan bertanggung jawab.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai 3 (tiga) hari kalender setelah masa pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) berakhir.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kalender.
- (5) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan Kampanye di luar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Dalam hal terdapat kegiatan Kampanye di luar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Panitia Pemilihan Lurah berwenang:
 - a. menghentikan atau membubarkan kegiatan;
 - b. mencopot alat peraga yang terpasang sebelum masa Kampanye; dan/atau
 - c. koordinasi dengan Bamuskal, untuk selanjutnya bersama Bamuskal berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon dan Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban Masyarakat.
- (7) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Panitia Pemilihan Lurah dapat meminta bantuan atau bekerja sama dengan Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon.

Pasal 38

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) memuat visi dan misi Calon Lurah.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan Kampanye kepada masyarakat;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan/atau

- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

(1) Calon Lurah dalam Kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau Calon Lurah yang lain;
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Lurah lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon Lurah yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.

(2) Calon Lurah dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:

- a. Lurah;
- b. Pamong Kalurahan;
- c. Anggota Bamuskal;
- d. Panitia Pemilihan Lurah;
- e. anggota KPPS; dan
- f. ASN, TNI, dan POLRI.

Pasal 40

Calon Lurah yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dikenai sanksi administratif oleh Panitia Pemilihan Lurah, berupa:

- a. peringatan tertulis; dan/atau
- b. penghentian kegiatan Kampanye.

BAB XI
MASA TENANG

Pasal 41

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari kalender sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Selama masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Lurah dilarang melakukan aktivitas Kampanye.
- (3) Selama Masa Tenang kegiatan yang dilakukan Panitia Pemilihan Lurah antara lain:
 - a. membersihkan semua alat peraga kampanye yang belum dibersihkan kecuali di TPS dan di balai kalurahan;
 - b. meyakinkan bahwa peralatan dan perlengkapan pemilihan lurah telah siap;
 - c. melakukan pengamanan semua peralatan dan perlengkapan pemilihan lurah baik di sekretariat maupun di TPS; dan
 - d. menjaga situasi tetap kondusif.
- (4) Selama Masa Tenang Calon Lurah dilarang:
 - a. melakukan kampanye baik melalui dialogis maupun pemasangan tanda gambar dan alat peraga lainnya;
 - b. mengadakan pertemuan atau rapat-rapat; dan
 - c. melakukan penggalangan masa.

BAB XII
UNDANGAN PEMILIH DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu

Undangan Pemilih

Pasal 42

- (1) Panitia Pemilihan Lurah menyampaikan undangan kepada pemilih yang telah terdaftar dalam DPT disertai dengan bukti penerimaan.
- (2) Penyampaian undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan Lurah dibantu oleh KPPS dengan cara mendatangi tempat kediaman pemilih.
- (3) Penyampaian undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (4) Apabila dalam 1 (satu) hari sebelum pemilihan, penduduk Kalutahan yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) belum mendapatkan

surat pemberitahuan atau undangan yang bersangkutan dapat mengurus kepada Panitia Pemilihan Lurah melalui KPPS.

- (5) Undangan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.

Bagian Kedua

Waktu Pemungutan Suara

Pasal 43

- (1) Panitia Pemilihan Lurah menetapkan waktu pelaksanaan pemilihan pada hari Minggu, tanggal 04 Oktober 2026 dan mengumumkan kepada masyarakat di tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara di TPS dimulai jam 07.00 WIB sampai jam 13.00 WIB.

Bagian Ketiga

Saksi dan Pelaksanaan Pemungutan Suara

Saksi

Pasal 44

- (1) Surat mandat saksi dari Calon Lurah diserahkan kepada KPPS paling lambat 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Masing-masing Calon Lurah menugaskan 1 (satu) orang saksi pada setiap TPS.
- (3) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi keabsahan pemungutan suara.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 45

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari Calon Lurah dan warga masyarakat.

- (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua KPPS, dan seluruh anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari Calon Lurah.
- (4) KPPS memberikan penjelasan mengenai tata tertib pemungutan suara sebelum dimulainya pemungutan suara.

Pasal 46

- (1) KPPS memberikan kesempatan kepada pemilih untuk memberikan suara berdasarkan urutan kehadiran pemilih.
- (2) Dalam hal pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali dengan kondisi yang baik.
- (3) Dalam hal terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali dengan kondisi yang baik.

Pasal 47

- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila:
 - a. ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
 - b. ada tanda coblos.
- (2) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
 - a. hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu Calon Lurah;
 - b. terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Lurah yang telah ditentukan;
 - c. lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Lurah; atau
 - d. terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Lurah.

BAB XIII

PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN CALON LURAH TERPILIH

Bagian Kesatu

Penghitungan Suara

Pasal 48

Sebelum dimulainya penghitungan suara KPPS menghitung:

- a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
- b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
- c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

Pasal 49

- (1) Penghitungan surat suara dimulai pukul 13.30 WIB.
- (2) KPPS menghitung perolehan suara calon lurah dengan meneliti setiap lembar surat suara dan mencatat di papan tulis atau dapat berupa kertas plano yang telah disiapkan.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, Bamuskal, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi Calon Lurah dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membawa surat kuasa dari Calon Lurah yang bersangkutan.
- (5) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada ketua KPPS paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum pemungutan suara dimulai.

Pasal 50

- (1) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan seluruh anggota KPPS.
- (2) Selain ditandatangani oleh ketua KPPS dan anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara hasil penghitungan suara dapat ditandatangani oleh saksi Calon Lurah.
- (3) KPPS memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada saksi Calon Lurah yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar.
- (4) Selain memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara kepada saksi Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPS menempelkan 1 (satu) eksemplar salinan hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (5) Berita acara hasil penghitungan suara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam sampul yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

- (6) KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, dan perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Lurah paling lambat 1 (satu) jam setelah selesai penghitungan suara.
- (7) Berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Panitia Pemilihan Lurah melakukan penghitungan suara tingkat Kalurahan.

Pasal 51

- (1) Berdasarkan laporan hasil penghitungan suara dari KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5), selanjutnya Panitia Pemilihan Lurah merekapitulasi hasil penghitungan suara dan dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- (2) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Lurah serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (3) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi sah tidaknya penghitungan suara.
- (4) Berita acara yang tidak ditandatangani saksi tidak mempengaruhi hasil penghitungan suara.
- (5) Hasil penghitungan suara tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Panitia Pemilihan Lurah kepada Bamuskal paling lambat 1 (satu) jam setelah selesai penghitungan suara.

Bagian Kedua

Penetapan Calon Lurah Terpilih

Pasal 52

- (1) Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Lurah Terpilih.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Calon Lurah memperoleh suara terbanyak yang sama, Calon Lurah Terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada lebih banyak TPS.
- (3) Dalam hal hasil penghitungan suara berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masih terdapat lebih dari 1 (satu) Calon Lurah memperoleh suara terbanyak yang sama, Calon Lurah Terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak pertama, terbanyak kedua atau terbanyak berikutnya.

BAB XIV
TATA CARA LAPORAN CALON LURAH TERPILIH

Pasal 53

- (1) Bamuskal melaporkan mengenai Hasil Penghitungan Suara kepada Bupati melalui Panewu paling lambat 1 (satu) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Laporan Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. Keputusan Bamuskal tentang Penetapan Calon Lurah Terpilih;
 - b. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan
 - c. Berkas lamaran Calon Lurah Terpilih.

BAB XV
LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 54

- (1) Calon Lurah dilarang melakukan kampanye sebelum waktu kampanye dan atau selama masa tenang.
- (2) Calon Lurah dilarang memasang alat peraga kampanye ditempat pendidikan, tempat ibadah, dan gedung-gedung pemerintah.
- (3) Calon Lurah dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih sebelum waktu kampanye, selama waktu kampanye, selama masa tenang dan atau pada hari pemungutan suara.

Bagian Kedua

Pasal 55

Sanksi

- (1) Pencopotan tanda gambar dan atau alat peraga yang pemasangannya melanggar tata tertib.
- (2) Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (3) Peringatan tertulis kepada Calon Lurah baik secara langsung maupun melalui tim kampanye yang melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Patalan
Pada tanggal : 4 Agustus 2026

Panitia Pemilihan Lurah Patalan,
Ketua

Sukarja

Mengetahui:
Badan Permusyawaratan Kalurahan Patalan,
Ketua

Sutrisna

Salinan Peraturan Panitia Pemilihan Lurah ini disampaikan kepada Yth.:

- 1) Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten Bantul;
- 2) Panewu Jetis;

LAMPIRAN PERATURAN PANITIA
PEMILIHAN LURAH PATALAN
KAPANEWON JETIS KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2026 NOMOR 2
TAHUN 2026 TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN PANITIA
PEMILIHAN LURAH PATALAN
KAPANEWON JETIS KABUPATEN
BANTUL NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN
LURAH PATALAN

JADWAL PEMILIHAN LURAH PATALAN TAHUN 2026

No	Kegiatan	Tanggal
1	Penetapan Peraturan Tata Tertib Pemilihan Lurah	24 Juni 2026
2	Sosialisasi Pemilihan Lurah	6 Juli 2026
3	Pengajuan RAB Pemilihan Lurah	9 Juli 2026
4	Pendaftaran dan penetapan pemilih	
	a. Pembentukan petugas pemutakhiran dan validasi daftar pemilih	24 Juni 2026
	b. Pembekalan petugas pemutakhiran daftar pemilih	24 Juni 2026
	c. Pemetaan jumlah TPS dan penyusunan daftar pemilih oleh Panitia Pemilihan Lurah	23 – 24 Juni 2026
	d. Pemutakhiran dan validasi daftar pemilih	25 Juni – 8 Juli 2026
	e. Penetapan DPS	8 Juli 2026
	f. Pengumuman DPS	9 – 11 Juli 2026
	g. Usulan Perbaikan dan Informasi DPS	13 – 22 Juli 2026
	1. Pencatatan pemilih tambahan	14 – 15 Juli 2026
	2. Validasi data pemilihan tambahan	16 – 21 Juli 2026
	h. Penyampaian DPS Hasil Perbaikan kepada Bamuskal	22 Juli 2026
	i. Penetapan DPT	23 Juli 2026
	l. Pengumuman DPT	23 – 25 Juli 2026
5	Pendaftaran Bakal Calon Lurah	23 Juli – 4 Agustus 2026
6	Verifikasi Keabsahan Dokumen Persyaratan Administrasi Bakal Calon Lurah	5 – 13 Agustus 2026 (7 Hari Kerja)
7	Pengumuman Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Persyaratan Administrasi Bakal Calon Lurah	14 Agustus 2026
8	Masukan masyarakat terhadap Hasil Verifikasi keabsahan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon Lurah	14 – 16 Agustus 2026 (3 Hari Kalender)
9	Tindak lanjut masukan dari Masyarakat	17 – 18 Agustus 2026 (2 Hari Kalender)
10	Penyampaian Hasil Verifikasi keabsahan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon Lurah dan	19 Agustus 2026

	hasil Tindak lanjut masukan dari Masyarakat kepada Bamuskal	
11	Persetujuan Bamuskal terhadap Penyampaian Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Persyaratan Administrasi Bakal Calon Lurah dan Hasil Tindak Lanjut Masukan dari Masyarakat	19 Agustus 2026
12	Laporan Panitia Pemilihan Lurah kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten untuk melakukan seleksi tambahan	19 Agustus 2026
13	Seleksi tambahan Bakal Calon Lurah	19 Agustus – 21 Agustus 2026
14	Penetapan Calon Lurah yang telah memenuhi persyaratan	18 September 2026
15	Pengundian Nomor Urut Calon Lurah	18 September 2026
16	Penyampaian Berita Acara Penetapan Calon Lurah kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten	21 September 2026
17	Pengumuman Calon Lurah oleh Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten	22 – 24 September 2026
18	Pengumuman Calon Lurah oleh Panitia Pemilihan Lurah	25 – 27 September 2026
19	Penyampaian dan penyerahan jadwal kampanye	27 September 2026
20	Kampanye Calon Lurah	28 – 30 September 2026
21	Kampanye tatap muka Calon Lurah yang difasilitasi Panitia Pemilihan Lurah	30 September 2026
22	Pembentukan KPPS	1 – 30 September 2026
23	Masa tenang	1 – 3 Oktober 2026
24	Pelantikan dan pembekalan kepada KPPS	1 Oktober 2026
25	Pembersihan alat/peraga kampanye	1 – 3 Oktober 2026
26	Pendistribusian kotak suara, surat suara, peralatan dan perlengkapan	3 Oktober 2026
27	Pemungutan suara	4 Oktober 2026
28	Rekapitulasi penghitungan suara	
	a. KPPS melakukan perhitungan suara	4 Oktober 2026
	b. KPPS membuat Berita Acara Hasil Perhitungan Suara	4 Oktober 2026
	c. KPPS mengirim Berita Acara Hasil Perhitungan Suara kepada Panitia Pemilihan Lurah	4 Oktober 2026

	d.	Panitia Pemilihan Lurah melakukan Perhitungan Suara tingkat Kalurahan	4 Oktober 2026
29		Penyampaian Calon Lurah terpilih kepada Bamuskal oleh Panitia Pemilihan Lurah	4 Oktober 2026
30		Penyampaian Calon Lurah terpilih Kepada Bupati Bantul oleh Bamuskal	13 Oktober 2026

Ditetapkan di : Patalan
Pada tanggal : 24 Juni 2026

Panitia Pemilihan Lurah Patalan
Ketua,

Sukarja

Mengetahui:
Badan Permusyawaratan Kalurahan Patalan
Ketua,

Sutrisna